



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 55 /PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ERIS
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 96/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 93/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih dan Peringkat Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 107/PP.04.2-BA/7102/KPU-Kab/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih Dan Peringkat Calon Anggota PPS Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN ERIS KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Plh. Kasubbag Hukum,



Sheilla Warouw

NIP. 19740317 200701 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
ERIS KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN ERIS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA WATUMEA

No.	NAMA	L/P	A L A M A T
1.	Natalia A. Lumingkewas	P	Watumea
2.	Regina Pakasi	P	Watumea
3.	Beygie Pandelaki	P	Watumea

B. KELURAHAN/DESA TOULIANG OKI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Christin Pakasi, S.Pd	P	Touliang Oki
2.	Anggreani Assa	P	Touliang Oki
3.	Vanda Politon	P	Touliang Oki

C. KELURAHAN/DESA TELAP

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Christine Angel Pandelaki	P	Telap
2	Maya Hamber	P	Telap
3	Reflin R. Koagow	P	Telap

D. KELURAHAN/DESA TANDENGAN SATU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jones Leonard Rondonuwu	L	Tandengan Satu
2	Merry Solang	P	Tandengan Satu
3	Denny Karamoy	L	Tandengan Satu

E. KELURAHAN/DESA TANDENGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Meiske V. Kambey	P	Tandengan
2	Merry Suatan	P	Tandengan
3	Johnly James Mangapeng	L	Tandengan

F. KELURAHAN/DESA MAUMBI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Frangky Rumi Roring	L	Maumbi
2	Carlo R. Watulingas S.Pd	L	Maumbi
3	Erlainy Lukas	P	Maumbi

G. KELURAHAN/DESA RANOMERUT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sartika Sarageti, S.Pd	P	Ranomerut
2	Suuske Susan Sambouw	P	Ranomerut
3	Ivana P. Pakasi	P	Ranomerut

H. KELURAHAN/DESA

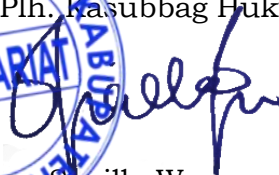
No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Adeivi Liogu	P	Eris
2	Melky Elvis Liogu	L	Eris
3	Margaretha S. Kawengian	P	Eris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MINAHASA,
Plh. Kasubbag Hukum,

Sheilla Warouw
NIP. 19740317 200701 2 008

